



**PUTUSAN**

Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta Sebagai Marketing Asuransi, Alamat: Alamat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Security, Alamat: Alamat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada jam 13:00 WIB hari Sabtu tanggal 03 September 2011, dicatat di Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 18 hal.  
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



Kecamatan Serang Baru, Provinsi Jawa Barat, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Tertanggal 14 April 2015;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Alamat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami isteri, dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak Bulan Maret Tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Tergugat bersikap egois (ingin menang sendiri) sehingga kadang-kadang tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat dan hal ini yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis) dan pecahnya bathin diantara keduanya;
  - b. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain (berselingkuh) yang diketahui Penggugat dari SMS dan Pengakuan langsung dari Tergugat;
  - c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar seperti akan membunuh, mengatakan wanita pelacur;
  - d. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dari bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada puncaknya bulan Januari Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah*,



*Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dioptimalkan melalui mediasi dengan Mediator Drs. Sartino,SH dan berdasarkan laporan mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 3 dari 18 hal.  
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Tidak benar, sebabnya Penggugat semenjak pernikahan/dari pertama menikah Penggugat tidak mengurus suami, Penggugat jarang pulang sering menginap di rumah temannya (Tergugat tidak bersikap egois);
- b. Iya benar, sebab Penggugat duluan yang berselingkuh dengan suami orang lain yang bernama NAMA, Penggugat sudah kenal NAMA dari bulan puasa sampai sekarang, Tergugat memang punya wanita idaman lain tapi belum pernah jalan (Demi Allah);
- c. Iya benar, sebabnya Penggugat duluan yang mengganggu rumah tangga suami orang lain yang sudah punya isteri dan anak tiga, makanya rumah tangga Tergugat begitu hancur, makanya Tergugat mengucapkan begitu, tapi Tergugat tidak bunuh dia sampai sekarang (Demi Allah);
- d. Tidak benar, sebab Penggugat Tergugat kasih nafkah dari bulan Januari 2013 sampai tahun 2014, dari bulan Januari 2015 Tergugat transfer uang tapi mau dikembalikan ke Tergugat, makanya sejak Pebruari sampai dengan Mei 2015 Tergugat tidak pernah transfer lagi ke Penggugat;
- e. Ponit 5 benar sejak bulan Januari 2015 sudah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mengontrak sendiri bersebelahan dengan kakak kandungnya NAMA (Demi Allah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 07 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Sebelum menikah Penggugat sudah bekerja, setelah menikah Penggugat harus tetap bekerja karena Tergugat tidak mampu membiayai hidup Penggugat, selain bekerja Penggugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Tahun 2013 bulan Juni Penggugat pindah kerja di Asuransi dan sesekali Penggugat pulang sudah lewat maghrib dan Penggugat minta dijemput Tergugat malah menyuruh nginap di rumah teman/saudara atas dasar perintah Tergugat;
- b. Tidak benar, karena dalam bidang pekerjaan Penggugat mencakup semua kalangan dan Tergugat selalu cemburu, dan pernah Penggugat minta berhenti bekerja karena kecemburuannya demi kerukunan rumah tangga kami, tapi Tergugat tidak mengizinkan karena Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja terus;
- c. Tidak benar, Penggugat tidak pernah mengganggu suami orang karena dalam bidang pekerjaan Penggugat banyaknya berkomunikasi dengan kepala keluarga (laki-laki) dan di situlah kecemburuan Tergugat. Tergugat pernah mengancam Penggugat yang mana sudah mengganggu ketenangan diri Penggugat yang setiap harinya Penuh dengan rasa ketakutan dan rasa was-was. Tergugat juga sudah menghina dan melecehkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat Pelacur dan Tergugat juga mengatakan Penggugat tidak pantas kerja di Asuransi cocoknya melayani bos-bos saja di Hotel biar cepat jadi orang kaya;
- d. Tidak benar, dua tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tahun 2014 bulan September Tergugat transfer Cuma Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tapi itupun Tergugat minta lagi (itung-itung Tergugat hanya numpang nitip),

Halaman 5 dari 18 hal.  
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sehari-hari Penggugat yang penuh dan Tergugat hanya transfer berjalan tiga bulan saja, dan Penggugat pernah mengembalikan uangnya Rp 700,000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah di saat itu;

- e. Benar, Januari 2015 sudah pisah tempat tinggal karena kita sudah tidak cocok lagi, dan Penggugat mencari tempat tinggal yang dekat dengan nasabah-nasabah Penggugat dan lingkungan yang aman dan ramai karena Penggugat takut dengan ancaman-ancaman yang sudah membuat Penggugat sehari-hari penuh dengan ketakutan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Juni 2015, sebagai berikut;

- a. Benar, bahwa sebelum dan sesudahnya Penggugat sudah pernah bekerja di PT Kapsonic, pada waktu itu PT Kapsonic pertengahan tahun 2012 mengalami kepailitan (bangkrut) makanya Tergugat tidak bisa memberikan Penggugat nafkah. Pada tahun 2013 bulan Juni Penggugat bekerja jadi Sales Asuransi, Tergugat sudah pernah bicara ke Penggugat pulang-pulang jangan terlalu maghrib, ternyata dia pulang-pulang sehabis maghrib, Penggugat pernah bilang ke Tergugat nginep aja di rumah temannya, ya sudah saya izinkan dia untuk nginep karena saya merasa kasihan (Demi Allah);
- b. Benar, Penggugat jadi Sales Asuransi, Penggugat pernah datang ke tempat kerja Tergugat menemui Tergugat, Tergugat disuruh megang HPnya Penggugat, Penggugat ngomong ke Tergugat ada laki-laki yang iseng ngebel terus ke Penggugat, pada waktu itu Penggugat disuruh Tergugat untuk ganti kartu HP tapi tidak pernah mau, makanya dari situlah Tergugat merasa cemburu (Demi Allah);
- c. Benar, pada waktu itu Tergugat bekerja pagi hari, ketika Tergugat pulang ke rumah Ibu Tergugat ngomong ke Tergugat ada dua laki-laki yang mencari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, laki-laki tersebut memberikan nomor HP nya ke Ibu Tergugat, ketika Tergugat telpon, dia mau bertemu dengan Penggugat tidak boleh bawa/ ajak suaminya kalau ketemuan sama laki-laki itu, di situlah Tergugat ngomong baik-baik ke Penggugat, Penggugat tambah marah-marah ke Tergugat, di situlah Tergugat sebagai suami tidak dihargai, Penggugat duluan SMS ke Tergugat Tergugat dibilang goblog, tolol, gila (Demi Allah), makanya Tergugat balas SMS dari Penggugat, 'Penggugat tidak cocok kerja di Asuransi. Pada bulan Januari 2015 Penggugat cocoknya bekerja jadi pelacur melayani bos-bos di hotel biar cepat kaya;

- d. Benar, 2 tahun waktu itu Tergugat belum dapat kerjaan, pas PT Kepsonic mengalami kepailitan (bangkrut) Tergugat sudah mau berusaha mencari pekerjaan tapi belum dapat kerjaan, makanya Tergugat tidak bisa memberikan nafkah ke Penggugat. Pada bulan September 2013 Tergugat diterima jadi Security, penghasilan Tergugat minim hanya bisa memberikan ke Penggugat Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) (Demi Allah);
- e. Benar, bulan Januari 2015 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sampai bulan sekarang, tidak benar Penggugat mencari tempat tinggal dekat dengan nasabahnya (Demi Allah) Tergugat sudah tahu nasabahnya dia rumahnya;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi Jawa Barat atas nama Penggugat, NIK tanggal 02 April 2013 telah diberi materai dan cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang telah diberi

*Halaman 7 dari 18 hal.  
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan cap pos, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
  - c. Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak satu tahun terakhir ini tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah pada Penggugat bahkan jika Penggugat pinjam uang pada Tergugat harus diganti, sedangkan saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Penggugat selingkuh;
  - d. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan yang lalu ;
  - e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cilangkara RT002 RW01 Serang Baru;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua tahun, Tergugat juga melarang Penggugat bekerja;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;
- e. Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yaitu ;SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah , namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 9 dari 18 hal.  
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Penggugat jarang pulang dan berselingkuh, saksi mengetahui dan melihat ada laki-laki yang bernama NAMA datang ke rumah mencari Penggugat dan katanya meminta tanda tangan Penggugat ;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- f. Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs Sartino, SH dan Mediator telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat Egois, tidak memberikan nafkah dan mempunyai wanita lain, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar tiga bulan yang lalu, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, membenarkan tidak memberikan nafkah selama dua tahun dikarenakan PT tempatnya bekerja bangkrut, sehingga tergugat tidak bekerja, membenarkan mempunyai wanita lain dikarenakan Penggugat yang lebih dahulu

*Halaman 11 dari 18 hal.*

*Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



selingkuh dengan laki-laki yang bernama NAMA, membenarkan telah mengatakan Penggugat pelacur dikarenakan Penggugat yang lebih dahulu mengatakan Tergugat Goblog, tolol dan Gila, namun keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum



tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah memenuhi persyaratan, maka majelis sepakat menyatakan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan, jawaban Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan adanya pihak ketiga;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok perselisihan adalah masalah ekonomi, Tergugat yang kurang memberikan nafkah dan adanya pihak ketiga, hal tersebut menjadikan Penggugat sebagai isteri merasa tertekan dan membenci Tergugat, sudah tidak sanggup dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat perasaan tertekan

*Halaman 13 dari 18 hal.*

*Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



dan benci tersebut mencapai puncaknya sejak awal Januari 2015 telah pisah rumah dan dilengkapi dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengakui tidak memberikan nafkah karena PT tempatnya bekerja bangkrut, mengakui punya perempuan lain, namun disebabkan Penggugat yang selingkuh lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai selingkuhnya Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama NAMA, Tergugat hanya mengajukan bukti satu orang saksi yang dalam keterangannya tidak dapat menguatkan dalil-dalil Tergugat mengenai perselingkuhan tersebut, saksi Tergugat hanya menerangkan ada laki-laki yang bernama NAMA datang ke rumah mencari Penggugat dan meminta tandatangan Penggugat, oleh karenanya alasan Tergugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup alasan dan terdapat fakta yang menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Kondisi rumah tangga yang seperti ini persis seperti apa yang digambarkan dalam firman Allah dalam surat al Hasyr:14.yang artinya:

(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perbaikan (perubahan) sekalipun telah sering di upayakan untuk damai, namun Penggugat benar benar sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan batin,





hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi membangun suatu rumah tangga yang rukun, bahagia dan penuh dengan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sikap Penggugat sendiri yang tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat walaupun Tergugat menyatakan masih keberatan untuk bercerai, sekalipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, begitu juga sikap saksi keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak bersedia mendamaikan karena masalahnya sudah berat yang berarti mereka juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak berarti perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu sendiri tetap pecah ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ( pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak yaitu Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa

*Halaman 15 dari 18 hal.  
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



antara suami isteri /Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang berbunyi ;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

;artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat benci /tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل



Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dari itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, KUA Kecamatan

Halaman 17 dari 18 hal.  
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Cikarang Timur dan KUA Kecamatan Serang Baru untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, KUA Kecamatan Cikarang Timur dan KUA Kecamatan Serang Baru untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta DRS. M.EFFENDI, HA. dan DRS. ESIB JAELANI, MH sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

**DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DRS. M.EFFENDI, HA**

**DRS. ESIB JAELANI, MH**

Panitera Pengganti,

**DRA. NIA SUMARTINI**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 hal.  
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.Ckr.